

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 045/B/TP/VLHH/V/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PHAT SAIFUL ARIF 1, 2, 3
2. Alamat Kantor : RT 20 Kel. Tempino, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi
3. Lokasi Audit : Desa Suka Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 532/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 27 Mei 2024 s.d 26 Mei 2030
 - Ruang Lingkup : Hutan Hak
6. Tanggal Audit : 30 April s.d 03 Mei 2024
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PHAT SAIFUL ARIF 1, 2, 3 dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILAIAN AWAL S-LEGALITAS
Nomor 031-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga	:	PT TRANSTRA PERMADA
2. Alamat	:	Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. E-Mail	:	infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI	:	
- Nomor	:	LPVI-007-IDN
- Masa Berlaku	:	15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI	:	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur	:	Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Audit	:	Widodo, S.Hut
8. Pengambil Keputusan	:	Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen	:	PHAT SAIFUL ARIF 1, 2, 3
b. Alamat Kantor	:	RT 20 Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
c. Jenis Izin Usaha	:	Hutan Hak
d. Legalitas Pemegang Izin	:	User Id : PHAT Saiful Arif
e. Produk dan Kap. Izin	:	Pemanfaatan Hak Atas tanah, Luas = 292,5422 Ha
f. Areal Izin	:	Desa Suka Jaya, Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
g. Pengurus Perusahaan	:	Ketua = Saiful Arif
h. Nama MR <i>Auditee</i>	:	Saiful Arif

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 30 April 2024 -Jam : 09.00 – 12.00 WIB
- Tempat : Kantor PHAT Saiful Arif 1, 2, 3 - RT 20 Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi.
- Ringkasan Catatan :
Lead Auditor menyampaikan Perkenalan Tim Audit dan LPVI, Tujuan dan sasaran audit, konfirmasi ruang lingkup, penyampaian rencana audit, metodologi dan mekanisme audit, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditi dan konfirmasi MR auditi.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktur : Selasa - Kamis, tanggal 30 April s.d 02 Mei 20234
- Tempat : Kantor dan Areal PHAT Saiful Arif 1, 2, 3 - RT 20, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi.
- Ringkasan Catatan :
 - a) Dilakukan pengecekan dokumen legalitas / izin areal pemanfaatan, dokumen kelengkapan LHC, dokumen pembayaran kewajiban PSDH dan DR, Operasional SIPUHH, dokumen kelengkapan Buku Ukur dan LHP, Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - b) Observasi lapangan terkait Lokasi areal PHAT Saiful Arif 1, 2, 3, Penandaan Blok Kerja, Penelusuran asal – usul kayu sampai ke areal pemanfaatan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 3 Mei 2024 ; Jam : : 09.00 – 11.00 WIB
- Tempat : PHAT Saiful Arif 1, 2, 3 - RT 20, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi.
- Ringkasan Catatan :
Lead Auditor menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil audit, tanggapan auditi terhadap hasil audit, penyampaian penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.

4. Pengambilan Keputusan

- Tempat dan Waktu : Yogyakarta, 24 Mei 2024
- Ringkasan Catatan :
Menetapkan PHAT Saiful Arif 1, 2, 3 **Lulus** penilaian awal sehingga berhak mendapatkan S-Legalitas.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Hutan Hak Tumbuh Alami terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 2.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Kepemilikan Kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
1.	Verifier 1.1.1.a.	: Dokumen kepemilikan / penguasaan atas tanah sesuai ketentuan di bidang agraria dan tata ruang.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan dokumen areal kerja PHAT Saiful Arif 1, 2, 3 secara keseluruhan telah sesuai dengan Izin PHAT Saiful Arif 1, 2, 3 dan peta lampirannya dengan luas areal kerja sebesar 292,5422 Ha yang berada di areal penggunaan lain.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Peta/ sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan sketsa dan cek di lapangan ditemukan secara jelas batas-batas persil antar anggota

PRINSIP 2: Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen perencanaan disusun sesuai hasil inventarisasi / pencatatan pohon
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PHAT Saiful Arif 1, 2, 3 telah memiliki dokumen Laporan Hasil Crusing yang dilakukan oleh Ganis Canhut dan ada label pohon di tiap pohon yang akan ditebang

PRINSIP 3: Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
1.	Verifier 3.1.1.a	: Pencatatan kayu yang ditebang dilakukan dengan benar.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PHAT Saiful Arif 1, 2, 3 telah memiliki dokumen Laporan Hasil Produksi yang dibuat oleh Ganis PKB
2.	Verifier 3.1.2.a	: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PHAT Saiful Arif 1, 2, 3 belum melakukan pengangkutan kayu, namun dalam teknis administrasi penatausahaan hasil hutan kayu negara sudah memiliki GANIS PKB, user id SIPUHH, maka verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
3.	Verifier 3.1.3.a	: Hasil hutan kayu dari pemegang hutan hak dapat ditelusur sampai ke lokasi tebangan.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 3:		
Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
	Ringkasan Justifikasi	: PHAT Saiful Arif 1, 2, 3 sudah melakukan penebangan kayu dengan terdapat bukti penandaan pada pohon sesuai LHC dan tanda pada kayu tebang.
4.	Verifier 3.2.1.a	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (<i>Not Applicable</i> untuk verifikasi awal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PHAT Saiful Arif 1, 2, 3 baru tahap audit proses sertifikasi SVLK, sehingga belum memiliki S-Legalitas dan belum berhak menggunakan tanda / logo SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

Yogyakarta, 27 Mei 2024

PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur